

### PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN PILKADA BERBASIS KEADILAN FINANSIAL

Novel Suhendri, Triono Eddy, Juli Moertiono

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [novel\\_suhendri@yahoo.com](mailto:novel_suhendri@yahoo.com)

**Abstract:** *The implementation of Local Elections (Pilkada) in Indonesia is often burdened by the high cost of Re-voting (PSU) triggered by the provision of false information by candidate pairs. This research aims to analyze the weaknesses of current criminal law policies in mitigating the economic impact of candidate data violations and to formulate a liability model based on financial justice. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that current Pilkada regulations are still trapped in a retributive paradigm that limits fine sanctions to a maximum of IDR 72,000,000, creating a wide gap with PSU operational costs that reach billions of rupiah. This condition forces the state to bear the financial burden resulting from individual personal errors. The conclusion of this research emphasizes the need for legal policy reform through the reconstruction of proportional fine sanctions linked to the cost of election recovery and the integration of digital verification systems. This financial justice model is projected to provide a deterrent effect while simultaneously safeguarding the state budget from inefficiencies caused by electoral maladministration..*

**Submit:**

**Keywords:** *Financial justice; local election; violation liability; legal reform; state budget; re-voting.*

**Review:**

**Publish:**

**Abstrak:** Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia seringkali terbebani oleh tingginya biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dipicu oleh pelanggaran keterangan tidak benar oleh pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan kebijakan hukum pidana saat ini dalam memitigasi dampak ekonomi akibat pelanggaran data calon peserta Pilkada serta merumuskan model pertanggungjawaban berbasis keadilan finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Pilkada saat ini masih terjebak pada paradigma retributif yang membatasi sanksi denda pada nilai maksimal Rp72.000.000, sehingga menciptakan ketimpangan (gap) yang lebar dengan biaya operasional PSU yang mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini menyebabkan negara harus menanggung beban finansial akibat kesalahan personal individu. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pembaharuan kebijakan hukum melalui rekonstruksi sanksi denda proporsional yang dikaitkan dengan biaya pemulihan pemilihan (cost of election recovery) dan integrasi sistem verifikasi digital. Model keadilan finansial ini diproyeksikan dapat memberikan efek jera sekaligus menyelamatkan anggaran negara dari inefisiensi akibat maladministrasi elektoral.

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

**Kata kunci:** Keadilan finansial; pemilihan kepala daerah; pertanggungjawaban pelanggaran; pembaharuan hukum; anggaran negara; pemungutan suara ulang.

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan pilar utama demokrasi lokal yang mandatnya adalah menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas. Namun, integritas proses tersebut seringkali tercederai oleh pelanggaran administratif berupa pemberian keterangan tidak benar oleh pasangan calon, yang berimplikasi pada sengketa di Mahkamah Konstitusi hingga berujung pada putusan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Secara umum, PSU memberikan beban ganda bagi negara, tidak hanya merusak tatanan sosial politik, tetapi juga menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara signifikan untuk membiayai pengulangan tahapan pemilihan yang tidak terencana.

Biaya yang timbul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait PSU menunjukkan adanya kegagalan fungsi pencegahan dalam sistem hukum pemilihan saat ini. Dalam perspektif hukum ekonomi, biaya-biaya tersebut dikategorikan sebagai *social cost* yang lahir dari perilaku oportunistik pasangan calon yang mengeksploitasi celah verifikasi administratif (Philipus M. Hadjon, 2011).

Hal ini diperparah dengan tidak adanya klausul tanggung jawab ganti rugi dalam regulasi Pilkada, sehingga negara terpaksa melakukan realokasi anggaran pembangunan daerah demi membiayai pengulangan proses demokrasi yang disebabkan oleh cacat integritas individu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konstruksi hukum baru yang mampu mentransformasikan kerugian anggaran tersebut menjadi beban tanggung jawab personal pelaku melalui mekanisme restitusi finansial (Arifin P. Soeria Atmadja, 2010), guna menjamin prinsip efisiensi keuangan negara sekaligus memperkuat aspek keberlanjutan demokrasi lokal.

Kajian literatur terdahulu (*state of the art*) mengenai pelanggaran Pilkada umumnya berfokus pada dua aspek besar. Pertama, kajian mengenai efektivitas Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum pidana pemilihan. Kedua, kajian mengenai aspek administratif verifikasi calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun kedua aspek tersebut telah banyak dibahas, terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik menghubungkan antara sanksi pelanggaran data calon peserta Pilkada

dengan dampak finansial yang diderita negara akibat PSU. Sejauh ini, literatur hukum masih memandang pelanggaran keterangan tidak benar sebagai delik formalistic administratif semata, tanpa mempertimbangkan aspek akuntabilitas keuangan negara sebagai bagian dari konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh pelanggar.

Kesenjangan literatur ini menunjukkan adanya stagnasi pemikiran hukum yang terlalu terpaku pada keadilan prosedural tanpa menyentuh dimensi keadilan substantif ekonomis. Dalam diskursus hukum tata negara, ketiadaan korelasi antara sanksi dan kerugian operasional negara mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak ekonomi publik. Seharusnya, setiap pelanggaran yang mengakibatkan pemborosan anggaran daerah dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penguasa atau calon penguasa yang mencederai kontrak sosial dengan pembayar pajak. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berhenti pada diskualifikasi calon, tetapi harus merambah pada pemulihan aset negara yang telah terbuang akibat proses yang cacat sejak dini (Mochtar Kusumaatmadja, 2006).

Transisi pemikiran dari delik formalistik menuju delik materil finansial memerlukan landasan filosofis yang kuat mengenai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Jika hukum tetap membiarkan pelaku pelanggaran keterangan tidak benar hanya dihukum dengan denda nominal yang kecil, maka hukum gagal dalam menjalankan fungsi prevensi umum. Secara fundamental, integritas pemilu tidak dapat dipisahkan dari integritas fiskal, karena setiap rupiah yang dikeluarkan untuk PSU akibat kecurangan adalah rupiah yang hilang dari alokasi layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik. Oleh sebab itu, literatur hukum masa depan harus menempatkan akuntabilitas keuangan negara sebagai variabel utama dalam penegakan hukum pemilu (Esmi Warassih, 2005).

Integrasi antara hukum pemilihan dan hukum keuangan negara merupakan solusi atas kebuntuan penegakan hukum yang selama ini hanya bersifat administratif. Dalam prakteknya, sanksi administratif sering kali dianggap sebagai risiko politik yang dapat dikompensasi dengan kemenangan. Namun, jika sanksi tersebut diubah menjadi tanggung jawab keuangan yang bersifat personal dan melekat, maka motivasi untuk melakukan manipulasi data akan berkurang secara drastis. Penegakan hukum yang berbasis pada pemulihan kerugian keuangan negara akan memaksa para pasangan calon untuk lebih berhati-hati dan jujur dalam menyampaikan persyaratan pencalonan (Sudikno Mertokusumo, 2007).

Dampak sistemik dari PSU tidak hanya terbatas pada anggaran yang dikeluarkan KPU dan Bawaslu, tetapi juga mencakup biaya sosial akibat ketidakpastian kepemimpinan di daerah. Ketika pemilihan harus

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

diulang, terjadi stagnasi kebijakan pembangunan karena kepala daerah definitif terlambat ditetapkan. Kekosongan kekuasaan yang diisi oleh Pejabat (Pj) sering kali memiliki kewenangan terbatas, sehingga menghambat akselerasi program-program strategis daerah. Dari sisi ekonomi makro daerah, biaya peluang (*opportunity cost*) yang timbul dari PSU ini jauh lebih besar daripada sekadar angka di atas kertas laporan keuangan penyelenggara pemilihan (Bernard Arief Sidharta, 2000).

Pengenalan konsep keadilan finansial menjadi tawaran solutif untuk mengisi kekosongan kajian yang ada. Konsep ini menuntut adanya pembagian beban tanggung jawab yang adil, di mana pihak yang menyebabkan kerugian wajib menanggung biaya pemulihan. Hal ini selaras dengan prinsip kedewasaan berdemokrasi, di mana setiap hak politik yang dijalankan harus dibarengi dengan tanggung jawab hukum yang seimbang. Dengan mengaitkan sanksi terhadap biaya PSU, negara tidak hanya menegakkan aturan main pemilihan, tetapi juga menjalankan mandat konstitusional untuk menjaga dan mengelola keuangan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Yusril Ihza Mahendra, 1996).

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) melalui pengenalan konsep Keadilan Finansial dalam kebijakan hukum pertanggungjawaban pelanggaran Pilkada. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung bersifat retributif (hanya fokus pada hukuman badan), penelitian ini memformulasikan rekonstruksi sanksi denda yang bersifat proporsional dan restoratif, di mana besaran sanksi dikonstruksikan berdasarkan nilai kerugian operasional pemilihan. Hal ini menjadi krusial karena selama ini terdapat *gap* yang lebar antara sanksi denda maksimal Rp72.000.000 dalam UU Pilkada dengan biaya PSU yang mencapai miliaran rupiah.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum saat ini memposisikan pertanggungjawaban pelanggaran keterangan tidak benar dalam hubungannya dengan perlindungan anggaran negara, serta bagaimana formulasi pembaharuan kebijakan yang berbasis pada nilai keadilan finansial. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan paradigma sanksi dalam regulasi Pilkada saat ini dan merumuskan model pertanggungjawaban pelanggaran yang berbasis pada keadilan finansial guna mewujudkan pemilihan yang tidak hanya jujur secara administratif, tetapi juga akuntabel secara anggaran.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap regulasi pemilihan kepala daerah. Penelitian dilakukan terhadap dokumen putusan Mahkamah Konstitusi serta data laporan keuangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2024.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun teori keadilan finansial. Rangkaian analisis dilakukan dengan mengevaluasi data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder diolah melalui teknik klasifikasi dan kategorisasi untuk memetakan kesenjangan antara nilai denda dalam undang-undang dengan biaya operasional *real* pemilihan.

Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik simpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan konkret yang dihadapi dalam penegakan hukum pilkada. Cara mengukur tolok ukur kinerja kebijakan sanksi dianalisis melalui perbandingan rasio ekonomi antara besaran denda maksimal dengan total anggaran negara yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PSU. Kerangka berpikir verifikasi data calon dirancang melalui model integrasi sistem digital yang terintegrasi antara KPU dan Lembaga otoritas data terkait seperti Mahkamah Agung, Kemendagri dan Kemendikbud.

Prosedur penelitian dimulai dengan tahap inventarisasi norma hukum terkait sanksi pelanggaran administrasi pencalonan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap dampak finansial dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait keterangan tidak benar. Langkah terakhir melibatkan perumusan model rekonstruksi pertanggungjawaban pelanggaran yang mengintegrasikan sanksi denda proporsional. Seluruh referensi metodologi yang bersifat umum merujuk pada buku acuan metode penelitian hukum standar oleh Soerjono Soekanto.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Disorientasi Sanksi dalam Regulasi Pemilihan Kepala Daerah**

Temuan ilmiah pertama dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan fungsional antara norma sanksi dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Berdasarkan data evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan di beberapa daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU),

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

ditemukan tren peningkatan biaya operasional yang tidak diikuti oleh peningkatan derajat sanksi finansial bagi pelanggar. Fenomena ini terjadi karena kebijakan hukum pidana pemilihan masih mengadopsi paradigma *retributive justice* yang kaku, di mana sanksi hanya dipandang sebagai instrumen penderitaan bagi pelaku, bukan sebagai instrumen pemulihan kekayaan negara (*restoration of state assets*).

Tren variabel ketimpangan ini dijelaskan secara saintifik melalui analisis rasio ekonomi hukum. Data menunjukkan bahwa rata-rata biaya PSU di tingkat kabupaten/kota berkisar antara Rp10 miliar hingga Rp20 miliar, sementara sanksi denda maksimal hanya sebesar Rp72 juta. Ketidakefektifan sanksi ini terjadi karena rendahnya denda tidak mampu menciptakan efek jera (*deterrent effect*), sehingga aktor politik cenderung melakukan kalkulasi rasional bahwa keuntungan dari pelanggaran (kemenangan pemilihan) jauh lebih tinggi dibandingkan risiko finansial yang harus dibayar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2024) yang menyatakan bahwa sistem penegakan hukum pemilu saat ini masih terjebak pada kepastian formalistik yang mengabaikan aspek kemanfaatan ekonomi.

Perbandingan rasio antara denda nominal dan biaya *real* operasional tersebut menciptakan apa yang disebut dalam teori hukum pembangunan sebagai kerugian kemanfaatan publik yang terabaikan. Secara yuridis-ekonomis, kondisi ini mengindikasikan bahwa norma dalam Undang-Undang Pilkada belum mampu mengakomodasi prinsip *cost-benefit analysis*, di mana seharusnya nilai sanksi dirancang untuk melampaui ambang batas keuntungan yang mungkin diperoleh dari tindakan ilegal (*expected utility*) (Robert Cooter dan Thomas Ulen, 2016).

Tanpa adanya rekonstruksi besaran denda yang dikorelasikan dengan biaya pemulihan pemilihan (*election recovery cost*), maka instrumen hukum pemilihan akan tetap menjadi macan kertas yang gagal melindungi efisiensi fiskal negara. Oleh sebab itu, urgensi pembaharuan hukum harus diarahkan pada transformasi sanksi finansial yang bersifat dinamis dan proporsional terhadap nilai kerugian negara, sehingga dapat berfungsi sebagai barikade hukum yang tangguh terhadap upaya manipulasi syarat pencalonan demi ambisi politik semata (Romli Atmasasmita, 2012).

### **Model Keadilan Finansial sebagai Instrumen Penyelamatan Anggaran**

Temuan ilmiah kedua adalah efektivitas model sanksi denda proporsional dalam memitigasi maladministrasi elektoral. Berbeda dengan

penelitian Arifin (2021) yang menekankan pada penguatan kelembagaan, temuan ini menunjukkan bahwa perubahan struktur sanksi ke arah *Election Recovery Fine* (Denda Pemulihan Pemilihan) secara signifikan dapat mengubah perilaku subjek hukum. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan sanksi denda yang dikonstruksikan setara dengan biaya operasional PSU akan memaksa calon pasangan untuk melakukan verifikasi mandiri secara ketat atas validitas datanya guna menghindari risiko kebangkrutan finansial.

Fenomena dasar ilmiah yang mendukung temuan ini adalah teori *Calculated Risk* dalam kriminologi ekonomi. Ketika hukum mampu menginternalisasi biaya eksternalitas (kerugian negara) ke dalam tanggung jawab pribadi pelaku, maka tingkat pelanggaran akan menurun secara berbanding lurus dengan tingginya risiko ekonomi.

Temuan ini menjawab hipotesis penelitian bahwa keadilan finansial bukan hanya soal penghukuman, melainkan instrumen preventif untuk menjaga efisiensi anggaran negara. Pemanfaatan teknologi digital melalui integrasi sistem dan data pada saat verifikasi syarat pencalonan Kepala Daerah memperkuat temuan bahwa pencegahan teknis dan sanksi ekonomi merupakan dua variabel yang harus berjalan secara simultan untuk menekan angka PSU.

Penerapan teori *Calculated Risk* dalam ranah sengketa Pilkada menuntut adanya pergeseran orientasi sanksi dari yang bersifat tetap (*fixed sanction*) menuju sanksi yang bersifat variabel berdasarkan dampak kerugian *real* (*impact-based sanction*). Secara teoritis, sanksi finansial yang proporsional berfungsi sebagai instrumen untuk mengoreksi kegagalan pasar hukum, di mana pelaku pelanggaran selama ini cenderung melakukan eksternalisasi biaya kejahatannya kepada publik melalui penggunaan APBD untuk PSU (Topo Santoso, 2021).

Dengan menginternalisasi biaya operasional pemilihan tersebut ke dalam beban tanggung jawab personal pasangan calon, hukum menciptakan mekanisme insentif negatif yang memaksa subjek hukum untuk bertindak dengan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi (*high degree of care*) dalam pemenuhan syarat administratif. Integrasi sistem digital antara KPU dengan lembaga otoritas data lainnya kemudian menjadi garda terdepan dalam mendeteksi risiko tersebut sejak dini, sehingga sinergi antara pencegahan teknis dan konsekuensi ekonomi yang berat akan membentuk ekosistem pemilihan yang tidak hanya berintegritas, tetapi juga efisien secara fiskal (Gary S. Becker, 1986).

### **Biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai Kerugian Keuangan Negara**

Temuan ilmiah ketiga adalah biaya PSU sebagai kerugian keuangan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

PSU akibat ketidakterbukaan informasi calon (seperti dalam kasus kewarganegaraan ganda atau status terpidana) membawa implikasi finansial yang masif. Penulis mengidentifikasi bahwa PSU bukanlah sekadar "pengulangan prosedur", melainkan sebuah peristiwa pemborosan keuangan daerah yang tidak terencana (*unbudgeted inefficiency*).

Sebagai contoh, pada pelaksanaan PSU di beberapa daerah pada tahun 2024, rata-rata alokasi dana tambahan yang harus dikucurkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tambahan mencapai angka 15% hingga 30% dari total anggaran Pilkada awal, adapun anggaran biaya yang dimaksud meliputi:

1. Honorarium Penyelenggara *Ad Hoc*

Honorarium penyelenggara *ad hoc* merupakan komponen belanja paling dominan dalam struktur anggaran Pemilihan Kepala Daerah, yang mencakup pembayaran upah bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam konteks Pemungutan Suara Ulang (PSU), honorarium ini menjadi beban finansial yang berat karena negara harus mengalokasikan kembali dana untuk membayar ribuan personel yang bekerja dalam rentang waktu tambahan. Secara hukum, pengalokasian honor ini harus didasarkan pada standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, namun dalam praktiknya, dana tersebut sering kali diambil dari dana cadangan atau realokasi anggaran pembangunan daerah yang bersifat mendesak, sehingga memicu inefisiensi belanja publik yang signifikan.

2. Logistik Surat Suara

Pengadaan logistik surat suara dalam peristiwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan salah satu titik krusial yang menggambarkan inefisiensi anggaran akibat pelanggaran administratif pencalonan. Berbeda dengan pengadaan reguler, surat suara untuk PSU wajib memiliki identitas hukum yang spesifik. Secara teknis, surat suara ini harus dibubuhi tulisan atau kode khusus "PSU" untuk membedakannya secara absolut dengan surat suara yang telah digunakan pada pemungutan suara sebelumnya.

Secara yuridis, pencetakan surat suara baru ini merupakan bentuk "pemulihan prosedural" yang sangat mahal. Beban biaya tidak hanya terletak pada biaya cetak per lembar, tetapi juga pada biaya *setting* plat cetak baru, pengawasan keamanan di percetakan, hingga distribusi logistik yang bersifat mendesak (*emergency distribution*).

### 3. Mobilisasi Keamanan

Mobilisasi keamanan dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan variabel biaya yang sering kali bersifat *unpredictable* (tidak terduga) namun wajib dialokasikan dalam jumlah besar guna menjaga stabilitas negara. Secara sosiologi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU akibat pelanggaran data calon cenderung memicu eskalasi ketegangan di akar rumput karena adanya polarisasi dukungan yang semakin meruncing.

Kondisi ini memaksa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan TNI untuk menerapkan status pengamanan maksimal dengan penempatan personil ekstra yang melampaui standar pengamanan tahapan reguler. Dilihat dari perspektif hukum keuangan negara, biaya mobilisasi keamanan ekstra mencakup komponen belanja bahan, uang saku personel, biaya transportasi pergeseran pasukan (*shifting*) dari luar daerah, hingga biaya intelijen terpadu. Dalam kacamata keadilan finansial, biaya pengamanan ini merupakan bentuk *consequential loss* atau kerugian lanjutan yang timbul secara langsung akibat ketidakjujuran pasangan calon dalam memenuhi syarat administratif (Soerjono Soekanto, 2019).

Secara teoritis, beban biaya ini merupakan *externalities* yang seharusnya dibebankan kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut (*the polluter pays principle* dalam konteks elektoral). Tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban finansial, negara terus-menerus memikul beban atas kesalahan personal individu pasangan calon.

#### **Sinkronisasi Data Digital sebagai Prasyarat Verifikasi**

Temuan ilmiah keempat adalah terkait sinkronisasi data digital sebagai prasyarat verifikasi. Kelemahan verifikasi manual oleh KPU merupakan celah yang sering dimanfaatkan. Berdasarkan prinsip kepastian hukum, verifikasi administratif seharusnya tidak lagi hanya mengandalkan keabsahan fisik dokumen, tetapi pada validitas data digital yang terintegrasi (Maruarar Siahaan, 2012).

Perubahan dari verifikasi berbasis dokumen fisik (*paper-based verification*) menuju verifikasi berbasis data digital yang terintegrasi merupakan keniscayaan hukum untuk menutup celah manipulasi informasi oleh pasangan calon. Dalam perspektif hukum progresif, verifikasi manual yang bersifat pasif sering kali terjebak pada formalitas administratif tanpa mampu menjangkau kebenaran materil dari dokumen yang diajukan, sehingga sering kali meloloskan syarat pencalonan yang cacat hukum secara substansial (Satjipto Rahardjo, 2004).

Pemanfaatan teknologi *Application Programming Interface* (API) yang menghubungkan sistem informasi pendaftaran calon dengan pangkalan data otoritas terkait, seperti Mahkamah Agung untuk status pidana dan Kemendikbudristek untuk keaslian ijazah, akan menciptakan

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

sistem deteksi dini (*early warning system*) yang mampu mengeliminasi potensi sengketa di Mahkamah Konstitusi sebelum proses pemilihan berlangsung (Maruarar Siahaan, 2012).

Adapun usulan model verifikasi satu pintu yang menghubungkan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan:

### 1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Pemanfaatan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai instrumen verifikasi ijazah merupakan langkah krusial untuk mentransformasi validasi administratif menjadi validasi substansial yang berbasis pada data *real*. Secara hukum, ijazah bukan sekadar dokumen kertas, melainkan representasi dari proses akademik yang sah dan diakui oleh negara. Oleh karena itu, verifikasi melalui PDDikti memberikan jaminan kepastian hukum bahwa kualifikasi pendidikan yang diklaim oleh calon kepala daerah benar-benar terdaftar dalam sistem nasional (Muchsin, 2006).

Integrasi data ini secara otomatis menutup celah penggunaan ijazah palsu atau ijazah dari lembaga pendidikan tak berizin yang sering menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya memicu inefisiensi anggaran akibat Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan mewajibkan sinkronisasi data SILON KPU dengan PDDikti, negara menjalankan fungsi preventif untuk memastikan bahwa hanya figur yang memenuhi syarat integritas akademiklah yang dapat berkontestasi, sehingga meminimalisir risiko gugatan di kemudian hari yang berimplikasi pada kerugian finansial negara (Hatta Ali, 2015).

### 2. Sistem Informasi Terpadu Mahkamah Agung

Sistem Informasi Terpadu Mahkamah Agung (SIPP atau direktori putusan) diintegrasikan ke dalam proses verifikasi pencalonan merupakan instrumen hukum yang vital untuk menjamin pemenuhan syarat moralitas dan integritas calon kepala daerah. Secara normatif, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada mensyaratkan bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Verifikasi manual melalui surat keterangan dari pengadilan negeri setempat sering kali memiliki keterbatasan dalam hal pemutakhiran data lintas wilayah, sehingga integrasi sistem informasi terpadu Mahkamah Agung menjadi solusi digital untuk memastikan bahwa status terpidana seorang calon dapat dideteksi secara *real-time* dan akurat. Keberhasilan verifikasi digital ini tidak hanya

berfungsi sebagai filter etis bagi calon pemimpin, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari pembatalan calon pasca-pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi yang berujung pada kerugian finansial negara akibat biaya operasional pemilihan yang menjadi sia-sia (Bagir Manan, 2014).

### 3. Dukcapil Kemendagri

Sinkronisasi data dengan sistem kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri merupakan pilar utama dalam memitigasi risiko diskualifikasi calon akibat status kewarganegaraan ganda. Secara yuridis, syarat kewarganegaraan adalah syarat absolut (*conditio sine qua non*) bagi warga negara untuk dapat mencalonkan diri dalam jabatan publik berdasarkan asas kedaulatan rakyat.

Peristiwa hukum di Sabu Raijua pada Pilkada Tahun 2020, di mana seorang calon terpilih diketahui memiliki kewarganegaraan asing pasca pemilihan, menjadi preseden pahit yang menyebabkan kerugian finansial masif akibat pembatalan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi. Verifikasi digital melalui sistem Dukcapil yang terhubung dengan basis data keimigrasian memungkinkan KPU untuk melakukan audit data secara otomatis terhadap status kewarganegaraan calon, sehingga kepastian hukum mengenai identitas politik subjek hukum dapat dipastikan sejak tahap pendaftaran. Dengan demikian, negara tidak lagi dipertaruhkan dalam spekulasi identitas calon yang berpotensi memicu Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang pada akhirnya menyelamatkan anggaran negara dari inefisiensi belanja yang tidak perlu.

Sinergi antara akurasi data digital dan ketegasan sanksi ekonomi ini pada akhirnya akan mewujudkan tata kelola pemilihan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi anggaran negara dari inefisiensi akibat kegagalan verifikasi administratif yang bersifat elementer.

Dengan integrasi ini, negara telah melakukan upaya preventif maksimal guna menghindari inefisiensi anggaran. Jika verifikasi telah dilakukan secara maksimal namun calon masih ditemukan melakukan manipulasi yang lolos dari sistem, maka di sinilah sanksi keadilan finansial harus diterapkan secara mutlak.

Doktrin keadilan finansial ke dalam rezim hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan keniscayaan yuridis guna memitigasi inefisiensi anggaran negara. Selama ini, konstruksi hukum pemilihan cenderung terjebak pada verifikasi prosedural (*procedural justice*), namun mengabaikan aspek akuntabilitas fiskal publik yang terdampak akibat perilaku oportunistik pasangan calon. Dengan menempatkan akuntabilitas keuangan negara sebagai variabel sentral dalam penegakan hukum pemilu, maka manipulasi keterangan administratif tidak lagi sekadar dipandang sebagai malapraktik administratif

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

semata, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi publik (*public economic rights*) yang berdampak langsung pada stabilitas fiskal daerah.

Fenomena Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dipicu oleh keterangan tidak benar harus dianalisis melalui kaca mata kriminologi ekonomi, di mana biaya miliaran rupiah untuk logistik, honorarium, dan mobilisasi keamanan merupakan eksternalitas negatif yang tidak seharusnya dibebankan kepada negara. Pengalihan tanggung jawab finansial kepada subjek hukum yang melakukan pelanggaran merupakan manifestasi dari prinsip *restitutio in integrum*, yang menuntut pemulihan kondisi keuangan negara sebagaimana mestinya. Transformasi sanksi ini bertujuan untuk menginternalisasi biaya sengketa ke dalam tanggung jawab personal, sehingga menciptakan keseimbangan antara hak politik individu dengan kewajiban menjaga integritas anggaran pembangunan.

Implementasi integrasi sistem digital secara *real-time* yang menghubungkan KPU dengan otoritas data primer seperti PDDikti, Mahkamah Agung, dan Dukcapil, merupakan manifestasi dari penerapan asas kepastian hukum di era transformasi teknologi. Sistem ini bukan sekadar instrumen bantu administratif, melainkan mekanisme *compliance* yang berfungsi sebagai filter preventif terhadap potensi cacat substansial pada syarat

pencalonan. Ketika verifikasi digital mampu mendeteksi anomali data sejak fase pendaftaran, maka efektivitas birokrasi dapat terjaga dan potensi munculnya putusan pembatalan hasil oleh Mahkamah Konstitusi yang berbiaya tinggi dapat diminimalisir secara signifikan.

Kebijakan hukum yang mengonstruksikan biaya PSU sebagai bagian dari tanggung jawab personal pelaku akan memicu pergeseran paradigma pada proses rekrutmen politik di tingkat partai. Partai politik, sebagai pilar demokrasi, dipaksa secara sistemik untuk memperketat fungsi pengawasan internal guna menghindari risiko ganti rugi finansial yang dapat merusak kredibilitas institusi. Hal ini secara otomatis akan mengonstruksi standar baru dalam kompetisi politik, di mana integritas administratif menjadi prasyarat absolut yang tidak dapat dikompromikan demi ambisi kekuasaan sesaat.

Keberlanjutan demokrasi lokal di Indonesia secara fundamental sangat bergantung pada kemampuan regulasi dalam mengelola biaya peluang (*opportunity cost*) pembangunan. Setiap rupiah yang terakumulasi dalam pengeluaran PSU yang tidak terencana merupakan hilangnya

kesempatan negara untuk mengalokasikan dana pada sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jurnal ini menegaskan bahwa tanpa adanya sanksi finansial yang proporsional, hukum pemilihan hanya akan menjadi instrumen formalistik yang gagal melindungi kepentingan ekonomi masyarakat di daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif dan pendekatan konseptual yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental:

Regulasi Pemilihan Kepala Daerah saat ini mengalami disorientasi sanksi yang akut. Terdapat ketimpangan ekonomi hukum (*legal economic gap*) yang sangat lebar, di mana denda maksimal Rp72.000.000 dalam UU Pilkada tidak lagi relevan dibandingkan dengan biaya operasional Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang mencapai Rp10 hingga Rp20 miliar. Paradigma retributif yang selama ini dianut terbukti gagal menciptakan efek jera (*deterrent effect*) karena aktor politik cenderung melakukan kalkulasi rasional bahwa keuntungan kekuasaan jauh lebih besar daripada risiko finansial yang harus ditanggung.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dipicu oleh keterangan tidak benar pasangan calon harus diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*). Beban biaya yang meliputi honorarium penyelenggara *ad hoc*, logistik surat suara berkode khusus, hingga mobilisasi keamanan ekstra, merupakan bentuk eksternalitas negatif yang selama ini "disubsidi" oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju Keadilan Finansial melalui model *Election Recovery Fine* (Denda Pemulihan Pemilihan). Model ini menuntut internalisasi biaya PSU ke dalam tanggung jawab pribadi pelaku berdasarkan teori *Calculated Risk*, sehingga sanksi denda bersifat proporsional terhadap nilai kerugian negara.

Terhadap inefisiensi anggaran negara wajib dilakukan melalui transformasi verifikasi dari sistem manual-pasif ke sistem digital-terintegrasi. Sinkronisasi satu pintu antara SILON KPU dengan PDDikti (ijazah), Sistem Informasi Mahkamah Agung (status pidana), dan Dukcapil Kemendagri (kewarganegaraan) adalah solusi teknis-yuridis untuk menutup celah manipulasi data. Sinergi antara pencegahan melalui teknologi digital dan ketegasan sanksi berbasis keadilan finansial akan menciptakan ekosistem demokrasi lokal yang tidak hanya berintegritas secara moral, tetapi juga akuntabel dan efisien secara fiskal.

## REFERENSI

Adrian Sutedi. (2014). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Sinar Grafika.

# JURNAL SOMASI

---

## SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arifin P. Soeria Atmadja. (2010). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Bagir Manan. (2014). *Menegakkan Hukum di Indonesia: Suatu Harapan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Bernard Arief Sidharta. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Esmi Warassih. (2005). *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Gary S. Becker. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*, Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2, 1968.
- Hatta Ali. (2015). *Peradilan Tata Usaha Negara dan Integritas Penyelenggara Negara*, Jakarta: Alumni.
- Janedjri M. Gaffar. (2012). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Khairul Fahmi. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maruarar Siahaan. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Muchsin. (2006). *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta: Iblam.
- Ni'matul Huda. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Robert Cooter dan Thomas Ulen. (2016). *Law & Economics*, 6th Edition, Boston: Berkeley Law Books.
- Romli Atmasasmita. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*, Jakarta: Kencana.
- Saldi Isra. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Satjipto Rahardjo. (2004). *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Soerjono Soekanto (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- (2019), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Topo Santoso. (2021). *Hukum Pidana Pemilihan: Menuju Pemilu yang Demokratis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Yusril Ihza Mahendra. (1996). *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani Press.